



PENETAPAN
Nomor : 240/Pdt.P/2019/PN.Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

NY. LINA MARLINA, Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tanggal lahir di Ciamis 12 Oktober 1982, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 3217065210820022, beralamat di Jl. Elang 3 KAV G-6 Dreamhill Rt. 002/ 001 Desa/Keluarn Cibeer Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, yang dalam hal ini diwakili kuasanya R. TIRTA SONJAYA, SH.,MH. Dan WIWIN, SH.,MH. Para Advokat pada LAW FIRM TIRTA SONJAYA & ASSOCIATES beralamat kantor di Komplek Griya Prima Asri Jl. Prima Raya No. 6 Baleendah Kabupaten Bandung, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 10 Juli 2019, Nomor 240/Pdt.P/2019/PN.Blb. tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Telah membaca surat permohonan Pemohon.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 9 Juli 2019 dengan Nomor : 240/Pdt.P/2019/PN.Blb. telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai istri yang sah dari (Alm) FARHAN HUSEN als THE SIEN HOUW yang melangsungkan perkawinannya yaitu pada tanggal 21 Maret 2010 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 69/38/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadananya ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak, yang bernama :
 - KEISHA HANA MARISSA, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 26 Januari 2011, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1171/2011, tertanggal 11 Februari 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis ;
 - RASYA MAULANA PUTRA HUSEN, Laki-laki, lahir di Cimahi pada tanggal 15 Oktober 2017, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3277-LT-12022018-0010, tertanggal 14 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi ;
3. Bahwa suami Pemohon yaitu (Alm) FARHAN HUSEN als THE SIEN HOUW telah meninggal dunia di Kota Cimahi pada tanggal 14 Maret 2019 sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Keterangan kematian tertanggal 14 Maret 2019 yang diterbitkan oleh dokter RSU Dustira Kota Cimahi ;
4. Bahwa nama suami pemohon sebelum menikah dengan pemohon yaitu THE SIEN HOUW yang merupakan anak dari pasangan suami istri THE TJIN SIANG dengan KHOE BOL NGAH, yang dilahirkan di Bandung yaitu pada tanggal 21 Pebruari 1960, sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Akta Kelahiran No.735/1961 tertanggal 13 Nopember 1961 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung ;
5. Bahwa sebelum pernikahan pemohon dengan suaminya dilangsungkan suami pemohon masuk ke agama Islam (Mualaf) dan pada saat masuk agama islam nama suami permohon diganti menjadi FARHAN HUSEN selanjutnya suami pemohon menggunakan nama tersebut dalam dokumen pribadinya (KTP, KK, Akta Kelahiran anak, Sertipikat dll).
6. Bahwa, saat ini pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan surat-surat dan dokumen-dokumen terutama untuk pengurusan penerbitan akta kematian suami pemohon dan pengurusan hak waris bagi pemohon dan anak-anak pemohon dikarenakan ada dua nama suami pemohon yang berbeda yaitu FARHAN HUSEN dan THE SIEN HOUW;
7. Bahwa, walaupun ada dua nama suami permohon yang berbeda akan tetapi orang nya sama yaitu suami pemohon yaitu FARHAN HUSEN als THE SIEN

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOUW anak dari pasangan suami istri THE TJIN SIANG dengan KHOE BOL
NGAH

8. Bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama suami pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama suami pemohon THE SIEN HOUW yang terdapat dalam Akta Kelahiran No.735/1961 tertanggal 13 Nopember 1961 dengan nama FARHAN HUSEN. Orangnya sama yaitu suami pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk selanjutnya memakai nama suami pemohon dengan nama FARHAN HUSEN didalam semua surat-surat dan dokumen-dokumen yang menyangkut pemohon dan anak-anak pemohon (seperti dalam akta kematian, keterangan waris, Sertipikat dan dokumen-dokumen lainnya);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kemuka persidangan didampingi kuasanya, dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan akan memperbaiki surat permohonannya dengan mencoret petitum 4 dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lina Marlina, NIK : 32170652108820022, diberi tanda P – 1.

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Farhan Husen, NIK : 3217062102600005, diberi tanda P – 2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Farhan Husen Nomor : 3277011201180013, diberi tanda P – 3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 69/38/III/2010, diberi tanda P – 4.
5. Fotocopy Akte Kelahiran No. 735/ 1961 atas nama The, Sien Houw tertanggal 13 Nopember 1961 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, diberi tanda P – 5.
6. Fotocopy Akta Kelahiran No. 1171/2011 atas nama Keisha Hana Marissa, diberi tanda P – 6.
7. Fotocopy Akta Kelahiran No. 3277-LT-12022018-0010 atas nama Rasya Maulana Putra Husen, diberi tanda P – 7.
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 218/III/2019 atas nama Tn Farhan Husen, diberi tanda P- 8 ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. YAYAT PRIATNA dan 2. THE SIEN NIO, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YAYAT PRIATNA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi pernah bertetangga Pemohon.
- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dari tahun 2005 sampai tahun 2010 .
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Farhan Husen adalah suami istri ;
- Bahwa mereka nikah di Ciamis di rumah orang tuanya Pemohon
- Bahwa mereka menikah secara Agama Islam .
- Bahwa suami Pemohon awalnya bernama The Sien Houw beragama Kristen dan ketika mau nikah dengan Pemohon masuk Islam dan berganti nama Farhan Husen ;
- Bahwa pada awal tahun 2010 saksi yang mengantar Farhan Husen ke Lebe ketika mau masuk Islam dan saksi menyaksikan Farhan Husen membacakan Dua Kalimah Syahadat ;
- Bahwa sekarang suami Pemohon sudah meninggal, akan tetapi saksi tidak tahu persis meninggalnya karena sudah pindah alamat.

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Farhan Husen dengan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Keisha Hana Marissa 2. Rasya Maulana Putra Husen.
- Bahwa nama The Sien Houw dengan Farhan Husen adalah orangnya sama yaitu suami Pemohon ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan.

2. Saksi THE SIEN NIO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan kakak ipar Pemohon.
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Farhan Husen .
- Bahwa mereka nikah di Ciamis di rumah orang tuanya Pemohon pada tahun 2010.
- Bahwa mereka menikah secara Agama Islam .
- Bahwa suami Pemohon awalnya bernama The Sien Houw sebagaimana dalam Akte Kelahiran dan ketika mau nikah dengan Pemohon masuk Islam dan berganti nama Farhan Husen ;
- Bahwa sekarang suami Pemohon sudah meninggal pada bulan Maret 2019.
- Bahwa dari pernikahan Farhan Husen dengan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Keisha Hana Marissa 2. Rasya Maulana Putra Husen.
- Bahwa nama The Sien Houw dengan Farhan Husen adalah orangnya sama yaitu suami Pemohon ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat serta keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari (Alm) Farhan Husen als. The Sien Houw yang melangsungkan perkawinannya pada tanggal 21 Maret 2010.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak, yang bernama : KEISHA HANA MARISSA (Perempuan), dan RASYA MAULANA PUTRA HUSEN (Laki-laki),
- Bahwa suami Pemohon Farhan Husen als. The Sien Houw telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2019 ;
- Bahwa suami Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon bernama The Sien Houw yang merupakan anak dari pasangan suami istri The Tjin Siang dengan Khoe Bol Ngah yang lahir tanggal 21 Pebruari 1960 ;
- Bahwa benar nama Pemohon dalam Akte Kelahiran tertulis nama The Sien Houw, dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran anak-anak tertulis nama Farhan Husen.
- Bahwa benar dengan adanya perbedaan nama – nama tersebut, Pemohon untuk menghindari permasalahan dikemudian hari, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung, berkenan untuk menetapkan dan menegaskan nama Pemohon ditulis dan dibaca nama THE SIEN HOUW dengan FARHAN HUSEN, orangnya sama yauti suami Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P – 1 s/d P – 8 dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. YAYAT PRIATNA dan 2. THE SIEN NIO yang menerangkan dibawah sumpah seperti tersebut diatas, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka telah terbukti bahwa suami Pemohon pada waktu lahir oleh orang tuanya diberi nama The Sien Houw yang dilahirkan di Bandung pada tanggal 21 Februari 1960.

Menimbang, bahwa ternyata atas kelahiran suami Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran tanggal 13 Nopember 1961 (Bukti P – 5) tertulis nama THE SIEN HOUW, sedangkan di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak tertulis nama FARHAN HUSEN, padahal orangnya adalah satu dan itu – itu juga ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 nama suami Pemohon berganti dari nama The Siem Houw menjadi Farhan Husen ketika suami Pemohon berpindah agama dari Kristen ke Islam dan setelah menjadi Muallaf kemudian menikah dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan surat bukti dan keterangan para saksi tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan dan menegaskan nama suami Pemohon tertulis nama THE SIEM HOUW, sedangkan di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak tertulis nama FARHAN HUSEN, padahal orangnya adalah satu dan itu – itu juga adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama suami Pemohon THE SIEM HOUW yang terdapat dalam Akta Kelahiran No. 735/1961 tertanggal 13 Nopember 1961 dengan nama FARHAN HUSEN orangnya sama yaitu suami Pemohon.
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk selanjutnya memakai nama suami Pemohon dengan nama FARHAN HUSEN didalam semua surat-surat dan dokumen-dokumen yang menyangkut Pemohon dan anak-anak Pemohon (seperti dalam Akta Kematian, keterangan waris, sertifikat dan dokumen-dokumen lainnya).
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **18 JULI 2019**, oleh kami : **ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H..** Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ASEP MUHARAM, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

ASEP MUHARAM, S.H..

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
7. Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00
Jumlah	Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2019/PN.Blb.